PERATURAN DAURAH KOTAMADYA DAURAH TINGKAT II MOJOKERTO

1 TAHUN 1978

TENTLING

RETAIDUST IJIN USARS - TOMPAT PERMALDAN BOLL SODOK (BILLIARD)

DESIGNATION OF THE A PROPERTY AS

WALTKOTEM DYA KURELU DERREE TYARELE II MOJOKELTO

MENIMBANG

: Bahwa, bogi penyelenggaraan usaha tempat permainan bola sodok (Billiard), dipandang perlu mengad kan pengaturan, penertiban dan pengawasan terhadap usaha temp t permainan bola sodok dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan suatu Peraturan-Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Underng-Underng Momor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Momor 17 tahun 1950;
 - 3. Underng-Underng Momor 42 Drt. tchun 1957 ;
 - 4. Undang Gangguan (Stb.1926 Nomer 226 je Stb 1940 Nomer: 450).

Dengan persetujuan Bewan Ferwakilan Rokyat Daerah Kotan dya Daerah Tingkat II Majo kerto.

MENUTUSKAN

MENETAPKAN : PETATUKAN DIJERAK KOTAKATYA DABBAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG AMTRIBUSI IJIN USAHA TEMPAT PERWAINAH BOLA SODOK (MIHLIAND):

Pasel 1

Delam Peraturan Deerch ini yang dimeksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepale Daerah, delah Walikotamadya Kepal. Deorah Mingkat II Mojokerto;
- c. Bola Sodok, isl h sustu bentuk permainan ket ngkesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mempergunakan alat sejenis meja, bola dan tongkat pe nyodok;
- d. Penguseha, ielah peror ngan atau suatu badan/organisasi yang mendapat i jin auntuk menyelenggarakan permainan bola sodok.

Pasal 2

Ketentuan - ketentuan dalam Surat Keputusan Walikotem dya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tenggal 24 September 1977 Momor: Mr. 246/IX/1977 dengan beberapa per ubahan/penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

a

Pasal 3

(1) Untuk mengusahakun/sempelenggarahan usaha tempat permainan belo sedek (Billiard), yang bersangantan diwajilkan mempereleh ijin usaha terlebih dahulu dari Kepala Daerah;

(2) Ijin usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberian ijin.

Pasal Z

- (1) Setiap pengusaha wejib membayar retribusi permainan bola sodoh (Billiard) untuk satu meja setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 15.000, (lime bolas ribu rupieh) untuk terip sampai dengan Rp.250, (dua ravus lime puluk rupieh) setiap kali selesai permainan (per game) ;
 - b. Sebesar hp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk tarip diatas Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah) setiap kali selesai permainen (por game).
- (2) Rtribusi torsobut pada ayat (1) pasal ini dibayar kepada Bondaharawan Penerima pada Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah yang selanjutaya untuk disetorkan kepada Kas Daerah manurut ketentuan yang berlaku ;
- (3) Pengusaha wajib mentaati ketentuan ketertuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ateu Instemsi instansi Pemerintah pang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha tempat permainan bola sodok (Billiard).

Pasal 5

- (1) Pongusaha haya. diperkanakan menjusahakan meja permainan bela sedek seperti yang telah ditetapkan delah Surat ijin ;
- (2) Penambahan meja permainan bola sodoh sebagairana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkesaskan ;
- (3) Unituk pelakuntan keteninan dimeksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah memberikan tanda legalisasi terhadap meja permainan yang dimahakan ;
- (4) Tanda legelisesi meja permainan dimaksul pada eyat (3) pasal ini berlaku selama 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Tempet-tempet permainan bola sodol: (Billiard) merupakan sarana permainan kebrupkas an dan hiburan dan tidah diperkemankan untuk mengadakan teruhan atau perjudian :
- (2) Pengusaha diwajihan untuk setiap menjaga tuta tertib dan kecmenan tempat usaha nya , agar tidak mengganggu ketenangan rumah atau tempat disekelilingnya ;
- (3) Pengusaha diwajilihan untuk membuat laparan menganai kepiatan usahanya kepada. -- Kepala Daorah selaurangakurangaya selali setiap bulan ;
- (4) Pengusaha wajib mentuati segela ketentuan yang tersebut dalah surat ijin dan ke tentuan-ketentuan loin yang berlaku.

Pagal 7

- (1) Wompet pormaines, bola sodok dibuka mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 23. 00 Waktu Indonesia Dagian Barat ;
- (2) Pelajar dan mahasiswa hanya diperbolehkan bermain bola sodok mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 19.00 Maktu Indonesia Bagian Barat.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalah pasal 3, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi perutupan tempat usaha ;
- (2) Pelenggaran terhadap hotortuan dalah pasul 4 dianoar pidana hurungan selana lana nya 1 (setu) bulan atau danda setinggi-ting inya Rp. 10.000, (sepuluh ribu: rupiah) dan disitu barung barang milih pan msahu tersebut untuk melunasi tunggak-an retribusinya;
- (3) Sanksi tersebur p.C. apat (1) dan (2) peach ini dijahankan setelah yang bersangkut an diperingutkan.

Pasal 9

Hal-hal yang oukup distur dalam Peraturan Daerah isi sepanjang nengenai pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Pastal 10

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang retribusi ijim usaha tempat permainan bola sedek (billiard) dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Rejokerto, 1) Januari 1978

DEEME PERMAKILAN RAKIDE DALEMI HALIKOTADAM KEPALA DAERAH TINGKAT II KORANADYA DAERAH CHIKIKER KI

HOJOKERPO

Ketua

Cap. ttd.

SUHADI

Gap. tid.

R. SOMEWEONO, BA

Disahkan dengar Surat Keputusan Cubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tenggal 23 September 1979 Homor : Ill./451/78

A.n. CUBERTUR KEPLIA DAERAH TINGKAT I

JAMA TIMUR

Sekretaris Vilayah/Daerah

Cap. ttd

ANTILLENONO, SH

Diundangkan dalam Kemburan Daerah Ketamadya Daerah Pingkat II Mejokerto - Tahun 1973 Seri B pada tanggal 6 Mepomber 1978 Memor : 6/B.

A.M. MALIKOTAHADYA KURALU DAERAH TINCKAT II WOJOKURTO

Pj. Sokrotaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLASH HARLIANI MF. 010016425

IMORI PROPIAGAI

PERATURAN DAERAH KOUNTADYA DAMBAH MENGKAN IN MOJOKURNO

1.00.000 1 WARDE 1970

RESTERVAL BUTTO UNLESS FOR POSTULISM

och voku (billiard)

I. HEURIGAN UNT.

Untuk pohyolongarsan Formakur Bola Sodok pong bertujuan mencari kountungan — dangan menungut pombagarun, porlu adanya ijin pongowasan, penertibat dan pengatur an dari Pemerintah Daerah.

Kotentuan-kotentuan dala: Surat Keputusan Malikotamadya Kepala Daerah Mingkat II Hojokerto Nomor: Mt.246/IK/4007 tanggal 21 September 1977, dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditotophan dalam Penaturan Daerah.

II. PAUJALSAT PASAL DAI PASET -

Pasal 1 sampai dengan 8 : Odang jelas.

Pasal 9 : Norupakan jalan keluar untuk mengatur kesulitan-kesulitan yang -mungkin timbul apubila dikemudian keri termyata bahwa Pereturan -Daerah ini musih mengandung beberapa kelemahan.

Pasal 10 : Gulup jeles.